

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMINJAM PINJAMAN
ONLINE PERSPEKTIF POJK NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN DAN ASPEK
KEMASLAHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Rachma Fadila Anggitafani

16220142



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMINJAM PINJAMAN
ONLINE PERSPEKTIF POJK NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN DAN ASPEK
KEMASLAHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Rachma Fadila Anggitafani
16220142



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

202

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMINJAM PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF
POJK NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN
DAN ASPEK KEMASLAHATAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Juni 2020

Penulis,



Rachma Fadila Anggitafani
NIM.16220142

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rachma Fadila Anggitafani NIM 16220142 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 7 Oktober 2020

Dekan



Dr. F. Saifulah, S.H., M.Hum

IP 196512052000031001

MOTTO

Apapun yang dilakukan seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi manusia didunia pada umumnya.

(Ki Hajar Dewantara)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawla wala Quwaata illâ bi Allah al-Âliyy al-Âdhimî, segala puji kami curahkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan ridhonya penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan** dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala bentuk bantuan, doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I., selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis haturkan atas bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan yang membangun serta arahan demi menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan memberikan ilmu serta bimbingan selama perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dalam memberikan bantuan-bantuan selama penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua dan kakak penulis, yang telah memberikan doa, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini secepatnya.
10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan di dalam penulisan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik pembaca dan juga bagi penulis pribadi. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih.

Malang, 17 Juni 2020

Rachma Fadila Anggitafani
NIM 16220142



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th

ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah(ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allahkânâwamâlamasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azzawajalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu
 النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wamaâMuhammadunillâRasûl

ان اول بيت وضع للدرس = innaAwwalabaitinwudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'rûn minallâhiwafathunqarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amrujamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Bukti Konsultasi	v
Halaman Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi	x
Daftar Isi	xv
Abstrak	xviii
Abstract	xix
ملخص	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu	11

H. Sistematika Penelitian 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen..... 20

 1. Pengertian Perlindungan Hukum 20

 2. Pengertian Perlindungan Konsumen..... 23

 3. Pengertian Konsumen 24

 4. Hak dan Kewajiban Konsumen..... 25

B. Tinjauan Umum Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi..... 27

C. Tinjauan Umum Teknologi Finansial 33

 1. Definisi Teknologi Finansial..... 38

 2. Sejarah Perkembangan Teknologi Finansial..... 34

 3. Jenis-Jenis Teknologi Finansial 35

D. Tinjauan Umum Kemaslahatan..... 38

 1. Pengertian Mashlahah 38

 2. Macam-Macam Mashlahah..... 40


 3. Syarat-Syarat Mashlahah 44

 4. Kehujjahan Mashlahah Mursalah 45

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online
Menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan 50

B. Perlindungan hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Aspek Kemaslahatan	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



ABSTRAK

Rachma Fadila Anggitafani, 16220142, **Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online, Mashlahah

Pinjaman Online merupakan inovasi disektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi internet. Namun itu memiliki dampak negatif berupa kebocoran seluruh data dan/atau informasi konsumen yang telah diunggah diinternet dan bagi Perusahaan Pinjaman online harus memiliki izi dalam pemanfaatannya.

Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum pengguna pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 dan aspek kemaslahatan. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian; Bahan hukum Sekunder seperti buku, jurnal, skripsi; bahan hukum tersier yakni Kamus Oxford.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa POJK No.1/POJK.07/2013 memberikan perlindungan hukum secara preventif yaitu pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki persetujuan konsumen sebelum menggunakan data pribadi pihak konsumen dan OJK harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha. Kemudian perlindungan hukum secara represif adalah pemberian sanksi. Dalam aspek kemaslahatan, Dipandang dari aspek ada atau tidaknya nash, Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam *Munasib mu'atsir*. Dipandang dari aspek kekuatannya sebagai hujjah, Perlindungan data pribadi peminjam pinjaman online termasuk kedalam *Mashlahah hajiyah*.

ABSTRACT

Rachma Fadila Anggitafani, 16220142, **The Legal Protection of Personal Data of Borrowers from Online Loan According POJK No. 1/POJK.07/2013 On the Protection Of Consumer in the Financial Sector Services and The Apect of Maslahah.** Thesis, Sharia Economic Law Department, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I.

Keywords: The Legal Protection, Personal Data, Online Loans, Mashlahah

Online loan is an innovation in the financial service sector that utilizes internet technology. Internet use allows broad data exchange and/or information to occur. However, it has a negative impact, namely all data and/or consumer information that had been uploaded on the internet was prone to leaking and access by online loan institution without permission.

This research aims to find out the legal protection to private data of online loan borrowers based on PJOK regulation No. 1/PJOK.07/2013 and analyzes the problem using *mashlahah*. The type of the research is normative using legislation approach and conceptual approach. The legal materials used in this research consist of primary legal material relating to research; Secondary legal materials such as books, journal, scriptures; the last tertiary legal material Online Oxford Dictionary.

The results of this research were found that PJOK No. 1/PJOK.07/2013 is giving preventative legal protection by The online loans obligated to have consumer approval over the use of personal data and monitoring the financial services sector. Then, the repression of legal protection by providing sanctions . Whether or not there is a *nash*, this problem includes a kind of munasib mu'atsir. While in term of power of *hujjah* included *maslahah hajjiah*.

المستخلص

رحمة فاضلة آغيتافاني, 16220142, الحماية القانونية للبيانات الشخصية لمنظور المقترض عبر الإنترنت POJK رقم 1 / 07.POJK / 2013 بشأن حماية المستهلك في المالي وجوانب المنافع, الرسالة, قسم الشريعة الاقتصادية, جامعة مولانا ملك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج, المشرف: الدكتور الحاج نصر الله, ماجستير في اللاهوت الاسلاميز.

الكلمات المفتاحية : الحماية القانونية, البيانات الشخصية, القروض عبر الإنترنت, المصلحة

القرض الإلكتروني أحد الابتكارات في قطاع الخدمات المالية الذي يستخدم تكنولوجيا الإنترنت. يمكن للمستخدم الإنترنت اقاع تبادل بيانات و/أو معلومات واسعة. و لكن السهولة في هذه الأمور لها تأثير سلبي لجميع، أي أن جميع البيانات و/أو معلومات المستهلكين التي تم تحميلها على شبكة الإنترنت كانت عرضة للتسرب والوصول إليها من قبل مؤسسة القروض على الإنترنت دون إذن.

ستحلل هذه الدراسة الحماية القانونية لمستخدمي القروض عبر الإنترنت وفقاً لـ POJK رقم 1 / 07.POJK / 2013 و جوانب الرفاهية. هذا النوع من البحث قانوني معياري مع نهج تشريعي و نهج مفاهيمي. تتكون المواد القانونية في هذا البحث من المواد القانونيه الأولية, وهي القوانين و اللوائح المتعلقة بالبحث؛ المواد القانونية الثانوية مثل الكتب و المجلات والسائل الجامعية: المواد القانونية من الدرجة الثالثة وهي قاموس أكسفورد.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن POJK رقم 1 / 07.POJK / 2013 يوفر حماية قانونية وقائية, أي أنه يتعين على الجهات الفاعلة التجارية الحصول على موافقة المستهلك قبل استخدام البيانات الشخصية للمستهلكين ويجب على OJK إجراء الإشراف على الجهات الفاعلة في الأعمال. ثم الحماية القانونية القمعية هي توفير العقوبات. في جانب المنفعة, من ناحية وجود النصوص أو عدم وجودها, يتم تضمين حماية البيانات الشخصية في المناسب المؤتمس. من منظور قوتها كدليل, يتم تضمين حماية البيانات الشخصية لمقترض القرض عبر الإنترنت في المألحة الهجية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi telah berkembang begitu cepat hingga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Semula segala sesuatu dilakukan secara konvensional namun kini telah bergeser kearah yang lebih modern dan canggih. Salah satu aspek yang memanfaatkan teknologi informasi yaitu aspek ekonomi yang ditandai dengan mulai banyak bermunculan *start-up* dan meningkatnya sistem keuangan di Indonesia.

Pada masa sekarang sistem keuangan dapat dilakukan secara online, sangat berbeda pada zaman dahulu yang hanya bisa dilakukan secara konvensional. Hal ini disebabkan munculnya teknologi baru yang disebut Fintech (*financial technology*). Fintech adalah sistem keuangan yang didukung oleh AI (*artificial intelligence*) dan internet seperti pembayaran digital dan pembiayaan online. Konsumen dapat merasakan layanan sistem keuangan digital hanya dengan membuka *smartphone*.¹

Perkembangan fintech di Indonesia didukung oleh bertambahnya pengguna *smartphone* yang memungkinkan bertambahnya masyarakat yang

¹ Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Jakarta: Aftech, 2019), 4

bergabung di dalam sistem keuangan digital.² Menurut hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019, Jumlah pengguna internet pada tahun 2018 sekitar 171,17 Juta atau 64,8 % dari total populasi penduduk Indonesia yaitu 264,16 juta.³

Fintech mulai diminati khalayak luas sebab dapat menyediakan berbagai layanan yang mudah digunakan dan nyaman bagi konsumen. Data dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) menyebutkan bahwa perusahaan Pengelola fintech tumbuh 78% di Indonesia antara tahun 2015- 2016. Hingga bulan November tahun 2016, sekitar 103 perusahaan Pengelola fintech telah terdaftar di AFI. Pertumbuhan fintech ini berpotensi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.⁴

Terdapat berbagai macam jenis fintech, salah satunya adalah *Peer to Peer/Person to Person Lending (P2P Lending)* atau sering disebut dengan pinjaman online. Pinjaman online berbeda dengan pinjaman seperti biasanya yang dikelola oleh bank, pegadaian atau lembaga keuangan sejenis lainnya dengan menggunakan persyaratan dan prosedur yang rumit. Pinjaman online dikelola oleh Lembaga Keuangan berupa Perusahaan *Start-up* sebagai penyelenggara yang

² Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Jakarta: Aftech, 2019), 4

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Infografis: Hasil Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia*, (Jakarta: 2019)

⁴ Tim Penyusun, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), 3

menyajikan, melakukan pengelolaan, dan Pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang secara online.⁵

Pinjaman online ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan namun belum terjangkau oleh bank. Namun beberapa tahun terakhir ditemukan beberapa permasalahan. Berdasarkan pengaduan dari 25 Provinsi di Indonesia yang diterima LBH Jakarta, menerangkan bahwa telah menerima pengaduan sebanyak 1.330 antara 4 November hingga 25 November 2018. Dari beberapa pengaduan itu, ditemukan berbagai pelanggaran seperti memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi, menagih dengan cara yang kasar (ancaman, fintah, pelecehan seksual), mengakses seluruh data pribadi korban didalam gawai tanpa izin dari korban dan menyebarkannya. Terlebih lagi 25 penyelenggara pinjaman online sebagian telah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶

Begitu pula yang telah terjadi di Solo, seorang peminjam menjadi korban pinjaman online dengan mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa tulisan penawaran diri yang esensinya tulisan tersebut merupakan sebuah pelecehan terhadap kehormatan wanita yang disebar ke kontak yang tersimpan di telepon milik peminjam. Selain perlakuan tidak menyenangkan tersebut, korban juga

⁵ Pasal 1 ayat 6 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶CNN Indonesia, "LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>, diakses tanggal 27 April 2020, pukul 9.15 WIB.

mendapat bunga dengan persentase yang tidak jelas, hingga total hutang membengkak.⁷

Oleh karenanya, untuk memberikan rasa aman antara penyelenggara dan peminjam perlu adanya perlindungan hukum. Posisi konsumen yang tidak menguntungkan ini memerlukan perlindungan hukum agar keadilan dapat terwujud. Akan tetapi, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru merugikan usaha produsen.⁸

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman online yaitu dengan merumuskan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan. Berhubungan dengan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum untuk pengguna pinjaman online berdasarkan Peraturan tersebut. Pinjaman online merupakan inovasi yang baru, sehingga tidak ada ketentuan syara' yang khusus membahasnya. Dengan demikian, apabila ditemukan permasalahan yang belum ada ketentuan syara' yang membahas masalah tersebut, kemudian diketahui bahwa hal itu memberikan manfaat dan menghindarkan kemadaramatan maka penulias juga akan meneliti permasalahan ini berdasarkan aspek kemaslahatannya.

⁷ Liputan6.com, "Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo", <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>, diakses tanggal 9 November 2019, pukul 19.30 WIB.

⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4

Berdasarkan problematika hukum yang telah dipaparkan diatas, maka perlu bagi penulis untuk meneliti permasalahan mengenai “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan” yang dikemudian hari bisa memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pinjaman online.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis telah merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana analisis aspek kemaslahatan terhadap perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Mengetahui aspek kemaslahatan dalam memberikan perlindungan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis yaitu sebagai wadah mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online dan analisis aspek kemaslahatannya.
2. Manfaat secara praktis, yaitu memberikan kontribusi pemikiran dalam hal perlindungan hukum terhadap data pribadi dengan sudut pandang aspek kemaslahatan.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu sesuatu yang ditujukan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum dalam bentuk preventif maupun represif, serta tertulis maupun tidak tertulis.⁹

⁹ Widaya Justitia dan Zil Aidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, 2 (Desember, 2017), 119-120

2. Peminjam

Peminjam pinjaman online yaitu orang dan/atau badan hukum yang memiliki hutang karena perjanjian dengan Penyelenggara Pinjaman online.

3. Pinjaman Online

Pinjaman Online yaitu meminjamkan antara orang ke orang yang dalam prosesnya hanya ada dua peserta tanpa agen perantara dengan memanfaatkan teknologi informasi.¹⁰

4. Data Pribadi

Data pribadi adalah seluruh data milik seseorang yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau gabungan dengan data lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau konvensional.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian normatif Yuridis. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan aturan hukum yang dihadapkan dengan fakta hukum, apakah memunculkan keterpaduan atau tidak antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif.¹² penelitian hukum ini

¹⁰ Ekaterina Kulmikova, dkk, "Fintech Market Development Perspectives," SHS Web of Conferences, 28 (2016), 2-3

¹¹ Pasal 1 nomor 1 RUU Perlindungan Data Pribadi

¹² Jonaedi Efendi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2018), 125

meneliti dengan menggunakan metode penelitian bahan pustaka yaitu mencari data dari berbagai referensi yang memiliki kaitan dengan pembahasan yaitu Buku, Jurnal, Skripsi dan juga peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan materi pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) atau pendekatan yuridis. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti suatu produk hukum seperti regulasi yang terkait dengan suatu kasus yang sedang diteliti. Kemudian Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) yaitu penelitian pada konsep hukum seperti fungsi, lembaga, dan sumber hukum.¹³

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif menggunakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan.¹⁴ Data yang digunakan merupakan data sekunder yakni data dalam bentuk dokumen yang sudah ada sebelumnya. Bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Bahan Hukum primer adalah data yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Antara lain:
 - 1) UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 86

- 3) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 4) RUU Perlindungan Data Pribadi
- 5) Bahan Hukum Sekunder adalah data pendukung bahan hukum primer dalam penelitian. Seperti dokumen atau buku teks berisikan pandangan-pandangan dari para ahli.¹⁵ Selain itu juga dapat menggunakan jurnal dan skripsi atau yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- 6) Bahan Hukum Tersier adalah data penjelas atau petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat penunjang, yaitu Kamus Oxford.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka atau *Library research* dengan cara membaca dan melihat bahan-bahan hukum. Selain itu juga melakukan penelusuran bahan hukum di Internet sebagai alternatif lain dalam pengumpulan data.¹⁶

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum digunakan untuk sistemisasi bahan-bahan hukum. Model pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengolahan data tersebut melalui beberapa tahap antara lain seperti:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 142-143

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam pengolahan bahan hukum. Pada tahapan ini akan dilakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum apakah data yang dikumpulkan sudah mencukupi dan akurat. Jadi peneliti akan memastikan bahan hukum telah lengkap berupa buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahapan ini dilakukan klasifikasi berdasarkan jenis data penelitian kemudian menyusunnya secara sistematis. Klasifikasi data ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang sudah didapatkan agar sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini peneliti akan memeriksa kembali bahan hukum yang terkumpul dengan mengecek sumbernya. Sehingga informasi yang akan dicantumkan dalam penelitian ini dapat dipastikan valid.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis data adalah langkah penyusunan bahan hukum yang telah didapat agar mudah dipahami. Dalam hal ini bahan hukum akan

dikelompokkan dalam suatu susunan agar mudah melakukan penelitian.

e. Pengambilan Kesimpulan (*concluding*).¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat hubungan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan saat ini agar tidak terjadi pengulangan materi pembahasan. Selama penyusunan penelitian ini, peneliti belum menemui pembahasan yang secara spesifik meneliti tentang analisis *al-mashlahah al-mursalah* terhadap perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online menurut POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Alficha Rezita Sari (2018), Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap pemberi pinjaman apabila gagal bayar oleh peminjam dalam pinjaman online. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar yaitu perlindungan preventif, adalah perlindungan berupa melaksanakan prinsip dasar penyelenggara sebelum terjadinya sengketa yang tercantum dalam Pasal 29 POJK Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian Perlindungan

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181

Represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah adanya sengketa. Berdasarkan Pasal 37 POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu mewajibkan penyelenggara untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dikarenakan kesalahan penyelenggara.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini yaitu memiliki tema yang sama yaitu perlindungan hukum yang diterapkan dalam *Peer to Peer Lending*, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian berfokus pada perlindungan hukum untuk pemberi pinjaman. Kemudian penelitian ini dilakukan berdasarkan perspektif berbagai peraturan di Indonesia.

2. Ismiyatul Arifiyah (2018), Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan Konsumen pada pengguna telah dilaksanakan secara optimal dari sebelum melakukan akad hingga setelah melakukan akad. Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui bahwa penyelenggara telah melaksanakan perlindungan konsumen kepada pengguna sesuai

¹⁸ Alficha Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indoneisa, 2018), 110-111.

dengan ketentuan yang ada. Namun perlu diperhatikan pula apabila akan melaksanakan transaksi juga diperlukan kerjasama dari para pengguna untuk menjadi konsumen yang pintar untuk memilih produk mana yang lebih sesuai dengan memahami model transaksi yang dikemudian akan mereka gunakan.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas perlindungan hukum bagi Pengguna fintech dan menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu meneliti berdasarkan prinsip Syariah dan subjek yang diteliti dalam skripsi ini merupakan salah satu Teknologi Finansial syariah.

3. Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama (2018), Jurnal berjudul Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Regulasi mengenai Perlindungan Privasi dan Data Pribadi yang konvergen diperlukan di Era Ekonomi Digital. Karena pada Era ini, Data pribadi seseorang yang telah tersimpan di basis data provider internet atau telekomunikasi rawan sekali untuk diakses orang lain dari belahan dunia manapun. Sedangkan di Indonesia sendiri Peraturan mengenai Perlindungan Privasi dan data Pribadi dibahas di berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem seperti ini dirasa lebih cocok digunakan pada era “pra-digital” dimana tiap individu dapat menjaga data pribadi

¹⁹ Ismiyatul Arifiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 75-76

masing-masing seperti disimpan di brankas, lemari, laci, dan sebagainya. Sampai sekarang proses konvergensi Peraturan Perlindungan Privasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi belum juga selesai.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini yaitu objek pembahasan berupa perlindungan terhadap data pribadi dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Sedangkan perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu Pembahasan ditinjau dari berbagai peraturan di Indonesia, Penelitian ini tidak secara khusus meneliti Teknologi Finansial namun keseluruhan perangkat yang digunakan dalam ekonomi digital.

4. Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono (2019), Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa setelah adanya perjanjian elektronik terbentuk hubungan antara Penyelenggara bisnis Fintech konsumen. Dalam perjanjian elektronik itu mencakup hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban Penyelenggara yaitu harus melindungi dan merahasiakan seluruh data pribadi konsumen yang dikelolanya sejak memperoleh data hingga dimusnahkan. Hak Penyelenggara yaitu berhak memastikan konsumen beritikad baik dan mendapatkan data yang akurat dan tidak meyesatkan. Kewajiban Konsumen yaitu memberikan

²⁰ Sinta Dewi Rosadi, dkk., "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *VeJ Vol.4*, 1, (2018), 107-109.

data pribadi yang benar kepada penyelenggara dan Konsumen berhak mendapatkan Layanan Jasa Keuangan yang ditawarkan Penyelenggara dan mendapat perlindungan terhadap keamanan data pribadi yang dikelola kepada penyelenggara. Perlindungan Hukum itu diatur dalam peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016, POJK No.77 Tahun 2016, POJK No. 13 tahun 2018 serta Surat Edaran OJK. Objek yang dilindungi yaitu data pribadi, data pribadi korporasi data berkaitan dengan transaksi keuangan, data kontrak/perjanjian, serta data non-publik yang bersifat material.²¹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu membahas perlindungan hukum keamanan data konsumen *Financial Technology* dan menggunakan jenis penelitian normatif. Kemudian perbedaannya adalah jurnal ini membahas semua jenis *Financial Technology* yang ada di Indonesia dan Penelitian ini diteliti menurut perspektif beberapa peraturan terkait *Fintech*.

²¹ Korneliaus Benuf, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia,” *Refleksi Hukum*, Vol.3, 2, (April, 2019), 156-157.

Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>Alficha Rezita Sari, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018). Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer</i> <i>Lending</i> di Indonesia.”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema yang digunakan yaitu perlindungan hukum dalam Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i>. 2. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian berfokus pada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman. 2. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan perspektif berbagai peraturan di Indonesia seperti UU Perbankan, UU ITE, UU OJK, dan POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
<p>Ismiyatul Arifiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018). Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema yang digunakan yaitu Perlindungan hukum bagi Pengguna Teknologi Finansial. 2. Menggunakan jenis penelitian normatif dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini diteliti berdasarkan prinsip Syariah. 2. Subjek yang diteliti dalam skripsi ini merupakan Teknologi

<p>Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah.”</p>	<p>pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.</p>	<p>Finansial syariah.</p>
<p>Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, Universitas Padjajaran (2018). Jurnal berjudul “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia.”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian yaitu perlindungan terhadap data pribadi. 2. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan ditinjau dari berbagai peraturan di Indonesia seperti UU Kesehatan, UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU HAM, UU Administrasi Kependudukan, UU ITE. 2. Penelitian ini meneliti keseluruhan perangkat yang berada dalam lingkup ekonomi digital.
<p>Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini meneliti tentang Perlindungan hukum keamanan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal ini membahas semua jenis <i>Financial Technology</i> yang ada di

<p>Universitas Kristen Satya Wacana (2019). Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen <i>Financial Technology (Fintech)</i> di Indonesia.”</p>	<p>konsumen <i>Financial Technolog.</i></p> <p>2. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.</p>	<p>Indonesia.</p> <p>2. Penelitian ini diteliti menurut perspektif beberapa peraturan terkait <i>Fintech</i> yaitu peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016, POJK No.77 Tahun 2016, POJK No. 13 Tahun 2018 serta peraturan pelaksanaannya berupa Surat Edaran OJK.</p>
--	---	---

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini termasuk jenis penelitian normatif dengan metode penelitian Library research (Penelitian pustaka). Sehingga susunan penelitian ini berisi empat bab, yang masing-masing memiliki pembahasan yang berbeda. Agar lebih mempermudah pembaca dalam memahami maka penulis jabarkan sebagai berikut:

BAB I, memuat latar belakang yang menjelaskan tentang permasalahan yang mendasari penelitian ini, kemudian merumuskan beberapa pertanyaan

tentang apa saja yang perlu diteliti. Metode penelitian digunakan sebagai tata cara dalam menganalisis agar sesuai dengan alur dan tepat sasaran. Sehingga metode penelitian ini harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB II, bab ini merupakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi pemikiran-pemikiran yuridis sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini.

BAB III, Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat beberapa data yang didapat dari beberapa literatur dan telah diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis. Hasil Penelitian adalah hasil dari Rumusan masalah yang ada di Bab I.

BAB IV, yaitu penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah berguna untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi penelitian secara mendalam. Saran berisi masukan-masukan yang diharapkan dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap pengembangan materi yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara Hukum²². Adanya hukum di negara Indonesia ini sangat krusial keberadaannya bagi masyarakat sebagai wadah untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Hukum merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan hukum, yakni memberi manfaat (*zweckmassigkeit*), adil (*gerechtigkeite*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²³ Seluruh masyarakat yang tinggal di negara hukum sudah pasti dia terikat dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selain itu hukum juga memiliki fungsi sebagai pengatur dan perlindungan untuk subjek hukum. Subjek hukum yang tinggal di negara hukum sudah pasti akan terikat dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Yang termasuk subjek hukum yaitu orang, badan hukum, maupun jabatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu terjadi hubungan hukum yang timbul karena adanya tindakan dari subjek hukum yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum. Pada seluruh kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pasti akan terjalin suatu hubungan hukum. Didalam hubungan

²² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

²³ Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 30

hukum akan selalu diikuti dengan hak dan kewajiban para subjek hukum. Supaya hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang, adil, dan selaras dalam arti semua subjek hukum mendapatkan hak-hak dan melaksanakan kewajibannya, maka perlu adanya hukum sebagai alat pengatur dalam hubungan hukum.²⁴

Berkaitan dengan fungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, mengarah pada tujuan untuk membentuk hubungan hukum antar subjek hukum yang sejajar dan adil. Tujuan itu akan terwujud bila hak-hak subjek hukum terpenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku.²⁵ Apabila salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi, maka saat itulah fungsi hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlu dilakukan.

Bersinggungan dengan permasalahan diatas maka perlu dijelaskan arti perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah seluruh usaha menjamin kepastian hukum, agar dapat melindungi pihak yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum harus mengandung unsur-unsur kepastian hukum, pengayoman dari pemerintah terhadap warga dan haknya serta sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²⁶

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 265

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 266

²⁶ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 65

Dalam arti sempit, Perlindungan hukum adalah peraturan yang bersifat preventif dan represif berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum dalam menciptakan keamanan bagi seluruh kepentingan manusia didalam masyarakat. Sedangkan dalam arti luas adalah perlindungan ditujukan kepada seluruh makhluk tuhan dan digunakan bersama-sama demi terwujudnya suasana adil dan damai.²⁷

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terdapat dua sarana pelaksanaan upaya hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum apabila mendapat suatu tindakan yang memberatkan diakibatkan dari suatu keputusan pemerintah yang bersifat definitif.²⁸ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari adanya sengketa. Sarana perlindungan ini menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya atau keberatan (*inspraak*) sebelum diputuskan secara definitif. Dengan adanya perlindungan seperti

²⁷ Widaya Justitia dan Zil Aidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, Nomor 2 (Desember, 2017), 119-120

²⁸ Kif Aminanto, *Human Right: Civil and Political Right in Law Country*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), 71

ini, pemerintah termotivasi untuk berhati-hati dalam memutuskan berdasarkan diskresi.²⁹

- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa sanksi yang dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara, denda dan sanksi lainnya.³⁰ Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk memutus sengketa.³¹

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada waktu tertentu setiap orang yang menjadi subjek hukum pasti melakukan hubungan hukum dan pada keadaan tertentu akan menjadi konsumen untuk suatu jasa dan/atau barang. Namun kegiatan transaksi tidak selamanya berjalan dengan baik. Adakalanya terjadi permasalahan dalam prosesnya dan merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah diakibatkan dari kurangnya pengawasan standarisasi produk dan lemahnya produk hukum. Apabila proses pengelolaan tidak diawasi dengan benar maka produk yang dihasilkan akan merugikan konsumen sebagai pemakai. Padahal kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi pihak produsen begitu juga produsen yang membutuhkan

²⁹ Philippus M.Hudjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2

³⁰ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 65

³¹ Philippus M.Hudjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2

pelanggan. Tanpa adanya konsumen, produsen tidak bisa menjamin kelancaran usahanya.³²

Mengingat kedudukan para konsumen dalam proses transaksi yang kadangkala menjadi pihak yang dirugikan, maka perlu adanya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yaitu melindungi hak-hak setiap konsumen yang tercakup dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, khusus pada perlindungan konsumen sektor keuangan dapat merujuk pada Peraturan OJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, dapat menggunakan peraturan lain yang berkaitan dengan suatu permasalahan namun tetap berkiblat pada kedua peraturan tersebut.

3. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan sendiri dan tidak untuk dijual kembali.³³ Pengertian ini diartikan bagi konsumen sebagai pengguna terakhir. Istilah Konsumen tidak selalu digunakan dalam kegiatan jual beli.³⁴ Dalam kegiatan selain itu dimana terjadi perpindahan barang dan/atau jasa termasuk peralihan layanan, maka pengguna dapat disebut konsumen.³⁵

³² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10

³³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 4

³⁵ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 7

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa istilah konsumen berarti sangat luas. Konsumen merupakan orang yang menggunakan jasa dan/atau barang. Sehingga semua orang yang mengkonsumsi suatu barang atau menggunakan jasa dapat disebut dengan konsumen. Sesuai dengan pengertian konsumen tersebut maka dapat dipahami bahwa pengguna fintech juga dapat disebut dengan konsumen. Sebab para pengguna tersebut menikmati fasilitas yang diberikan oleh fintech. Salah satu fintech yaitu *peer to peer* dimana kedudukan konsumen disebut peminjam. Peminjam pinjaman online yaitu orang dan/atau badan hukum yang berutang disebabkan perjanjian dengan penyelenggara pinjaman online.³⁶

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang akan selalu melekat disetiap kehidupan manusia. Hak dan kewajiban merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu melindungi hak-hak setiap konsumen. Terdapat beberapa hak konsumen yang disusun UUPK. Dalam undang-undang mencantumkan hak-hak pelaku usaha agar tidak ada ketimpangan dalam pemenuhan keadilan. Berikut Hak-hak konsumen dalam UUPK.³⁷

- a. Keamanan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau jasa;

³⁶ Pasal 1 angka 7 Peraturan OJK No.77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³⁷ Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa dalam kondisi yang baik;
- c. Mendapat data yang Jelas dan akurat tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Memberikan saran dan masukan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Memperoleh pendampingan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara layak;
- f. Mendapat edukasi mengenai barang dan/atau jasa;
- g. Dilayani dengan layak serta tidak didiskriminasi;
- h. Mendapat kompensasi jika keadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

Terlepas dari beberapa hak yang dijabarkan diatas, konsumen perlu memenuhi kewajibannya sebagai konsumen. Apabila konsumen memenuhi kewajibannya maka dia berhak memperoleh haknya. Berikut kewajiban konsumen, antara lain:³⁸

- a. Mematuhi prosedur penggunaan barang dan/atau jasa;
- b. Beritikad baik dalam bertransaksi;
- c. Membayar berdasarkan harga yang disepakati dengan produsen;
- d. Ikut serta dalam upaya penyelesaian hukum secara tertib.

³⁸ Pasal 5 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Tinjauan Umum Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang dapat dihubungkan dengan orang yang diidentifikasi. Orang yang diidentifikasi disebut dengan subyek data. Jika data tidak lagi terkait dengan yang diidentifikasi atau individu yang dapat diidentifikasi maka disebut dengan data.³⁹ Data pribadi yaitu informasi yang berhubungan dengan orang yang hidup dan mengidentifikasi seseorang baik sendiri atau bersama-sama dengan informasi lainnya yang berada dalam kepemilikan organisasi atau yang kemungkinan akan datang menjadi miliknya.⁴⁰ Sedangkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, pengertian data pribadi adalah seluruh data milik seseorang yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau gabungan dengan data lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau konvensional.⁴¹

Data pribadi seseorang perlu dilindungi sebab data tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain dalam melakukan kejahatan. Oleh karenanya perlu adanya keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data adalah upaya untuk menjamin dan menjaga tiga hal terpenting dalam dunia maya antara lain: *Pertama*, Kerahasiaan data yaitu menjamin terjaganya data privasi pemilik selama berselancar di internet. *Kedua*, Keutuhan data yaitu menjamin

³⁹ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, (Luksemburg: Publications Office of The European Union, 2018), 83

⁴⁰ Susan Singleton, *A Specially Commissioned Report: Data Protection Law*, (London: Thorogood, 2003), 9

⁴¹ Pasal 1 nomor 1 RUU Perlindungan Data Pribadi

pengguna internet untuk mendapatkan data yang valid tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan oleh pihak lain. *Ketiga*, Ketersediaan data yaitu menjamin pengguna untuk mendapatkan data ketika dibutuhkan tanpa ditutupi dan tanpa gangguan dari pihak lain.⁴² Terdapat beberapa komponen yang dibahas dalam keamanan data, sebagai berikut:

1. *Privacy (Privasi)*

Semakin merebaknya penggunaan internet dikalangan masyarakat, muncul beberapa keuntungan dan kelebihan. Semakin menjamurnya internet yang mengumpulkan data-data pribadi dari setiap pengguna memungkinkan adanya kebocoran data pribadi. Data pribadi dapat dikumpulkan melalui persetujuan pemilik data (subjek data) seperti saat melakukan pendaftaran (*on-site registration*), mengisi formulir dalam rangka memproses transaksi seperti jual beli, atau mungkin saja didapat tanpa sepengetahuan dan persetujuan subjek data, contohnya menggunakan *cookies*.

Tujuan situs internet yang mengumpulkan data pribadi adalah untuk diolah menjadi basis data tentang penggunanya untuk digunakan sebagai patokan ketika menawarkan produk baru. Bahkan basis data tersebut dapat dianggap sebagai asset perusahaan yang bisa diperjualbelikan ke pihak ketiga dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sehingga data pribadi sangat berpotensi menjadi objek

⁴² Indra Gunawan, *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019),7

pelanggaran hak privasi atas data pribadi. Oleh karenanya data pribadi juga layak mempunyai hak privasi sebab data tersebut merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap individu sebagai alat identifikasi pemilik data.

2. *Integrity* (Konsisten)

Integritas data diperlukan untuk menjamin keaslian data yang dikirim oleh pengguna atau *user* dan pengguna tersebut benar-benar yang mengirimnya. Selain itu integritas data juga harus bisa menjamin setiap data yang dikirim tidak akan mendapat perubahan saat data tersebut dikirim hingga data dibuka. Metode yang digunakan untuk menjaga data tersebut dalam keadaan asli adalah model enkripsi.

3. *Authenticity* (Keaslian)

Hal yang paling krusial dalam kerahasiaan dan kemanan data yaitu keautentikan data. Komponen ini sangat penting kedudukannya dalam keamanan dan kerahasiaan data sebab dapat digunakan untuk membuktikan keaslian dokumen yang digunakan seseorang untuk bertransaksi. Terdapat tiga pendekatan dalam pembuktian suatu data asli.

Pertama, pengguna mempunyai data yang hanya dia ketahui seperti kata sandi atau identitas lain. Kedua, pemakaian alat yang digunakan oleh pengguna, contohnya printer dan lainnya. Yang ketiga, memeriksa semua hal yang mewakili pengguna seperti DNA, sidik

jari, atau yang lainnya. *Authenticity* mempunyai dua kegunaan. Pertama, memeriksa keaslian suatu pesan data dan menjamin bahwa tersebut asli. Kedua adalah mengecek identitas seseorang ketika akan memasuki suatu sistem.⁴³

4. *Avability* (Ketersediaan)

Suatu data yang terdapat didalam sistem komputer tersedia dan dapat digunakan oleh orang yang memiliki hak untuk mengakses. Oleh sebab itu, jika data mudah tersedia maka akan mempengaruhi keamanan data karena dapat diakses oleh sembarang pengguna bukan orang yang berhak. Hal ini rawan sekali untuk dilakukan penyalahgunaan data. Ketersediaan data ini harus tersedia ketika dibutuhkan saat permintaan dilakukan agar kegiatan pengguna tidak terganggu. Contohnya apabila seorang pengguna yang akan memasuki sistem tertentu namun sistem tersebut tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan pengguna, maka sistem tersebut tidak dapat diakses atau *server down*.⁴⁴

Peningkatan jumlah pengguna internet tentu saja memengaruhi keamanan data pribadi pengguna. Demi keamanan data, perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi.⁴⁵ Akan tetapi peraturan mengenai data pribadi secara khusus belum ada dan masih tersebar didalam beberapa Undang-Undang.

⁴³ Andri Kristanto, *Keamanan Data Pada Jaringan Komputer*, (Yogyakarta: Gava media, 2003), 12-13

⁴⁴ Harun Muchtar, *Kriptografi untuk Keamanan Data*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8

⁴⁵ Sinta Dewi, 2016, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, (Januari-April 2016), 25.

Sampai saat ini proses pembentukan Peraturan mengenai data pribadi, masih dalam tahap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertama, konsep tersebut dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 29 ayat 1 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri dan segala hak miliknya.⁴⁶ Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan privasinya. Ada tiga aspek dari privasi yaitu Privasi tentang komunikasi, data, dan pribadi seseorang.⁴⁷ Perlindungan data pribadi juga terdapat dalam UU tentang ITE yaitu:⁴⁸

1. pemanfaatan setiap informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus menggunakan mendapat izin orang yang bersangkutan.
2. Data pribadi yang bocor diakibatkan orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya dapat membuat gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Pasal itu memberikan hak kepada seseorang untuk menjaga privasi mereka dengan memberikan persetujuan terlebih dahulu. Apabila data pribadi tersebut disalahgunakan, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat secara Perdata di Pengadilan. Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan kepada setiap individu pengguna transaksi elektronik dengan cara memberikan hak untuk melindungi kerahasiaan data pribadi mereka. Apabila

⁴⁶ Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁷ Harun Mukhtar, *Kriptografi untuk Keamanan Data*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 7-8

⁴⁸ Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

suatu data telah memiliki persetujuan untuk digunakan maka tidak boleh disalahgunakan dan harus dijaga kerahasiaannya.

Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 40 Undang-undang Perbankan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal yang diperbolehkan. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bank diwajibkan untuk menjaga keseluruhan data nasabah, tidak hanya data yang berkaitan dengan simpanannya melainkan seluruh data nasabah meliputi identitas dan data pribadi lain.⁴⁹ Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Pasal 9 bahwa dalam pemanfaatan data pribadi para nasabah, pihak bank wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan apabila pihak bank mendapatkan data pribadi nasabah dari pihak ketiga maka bank wajib mempunyai persetujuan tertulis pihak ketiga yang didapat dari pihak yang bersangkutan.⁵⁰

Dalam Undang-undang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 juga menerangkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keseluruhan informasi pribadi pengguna jasa telekomunikasi berupa data yang

⁴⁹ Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁵⁰ Pasal 9 dan 11 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi dan Penggunaan Data Pribadi

dikirim atau diterima oleh pengguna, hal ini dikecualikan apabila untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan pihak kepolisian atau jaksa agung.⁵¹ Begitu pula dalam UU OJK pada pasal 33 dijelaskan bahwa seluruh orang yang bekerja di OJK atau Bertindak atas nama OJK dilarang memanfaatkan atau menyebarkan ke pihak lain kecuali dalam penggunaan sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam keputusan OJK atau Perundang-undangan.⁵²

C. Tinjauan Umum Teknologi Finansial

1. Definisi Teknologi Finansial

Teknologi berasal dari penggabungan dua bidang yang merupakan suatu layanan dan solusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Dalam kamus Oxford pengertian Fintech yaitu suatu program dan teknologi lainnya yang dimanfaatkan untuk mendukung layanan keuangan dan perbankan.⁵³ Istilah lain tentang Fintech yaitu industri yang terdiri dari suatu badan hukum yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung dan memfasilitasi layanan keuangan. Secara sederhana, Fintech adalah pemanfaatan teknologi komputer di bidang jasa keuangan. Namun penting untuk diperhatikan bahwa lembaga Fintech tidak selalu berbentuk *start-up*. Istilah ini sering dikaitkan dengan *start-up*, dikarenakan akhir-akhir ini

⁵¹ Pasal 42 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

⁵² Pasal 33 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁵³ Oxford learner's Dictionaries (*online*),

<http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020.

banyak sekali perusahaan Fintech yang berbentuk *start-up*. Namun saat ini banyak perusahaan besar yang memanfaatkan teknologi finansial untuk bisnis mereka seperti menggunakan layanan online untuk bisnis dan layanan *mobile*.⁵⁴

2. Sejarah Perkembangan Teknologi Finansial

Dalam perkembangannya, Fintech telah berevolusi yang dimulai sejak tahun 1967 dengan diawali periode fintech 1.0. Pada tahun ini, pelayanan keuangan telah berubah dari analog ke arah industri digital. Pada periode ini terjadi setidaknya pada negara maju dimana usaha finansial telah berpindah ke industri digital dan telah mendunia. Akhir periode ini berakhir paling lambat pada tahun 1987 dan berlanjut ke periode fintech 2.0. Pada periode ini, industri jasa keuangan tradisional telah merintis teknologi keuangan. Industri ini menggunakan teknologi untuk menyediakan produk dan layanan keuangan. Kemudian pada tahun 2008, periode fintech 2.0 berakhir dan beralih ke periode fintech 3.0. Pada tahun tersebut mulai bermunculan *start-up* dan perusahaan teknologi yang mengeluarkan produk dan layanan keuangan yang ditujukan untuk konsumen atau bisnis.

Sekitar pada tahun 2015, dimulai fintech 4.0. Pada periode ini telah masuk kepada manufaktur komputerisasi. Yaitu industri yang mengkolaborasikan antara mesin industri dan virtual. Industri ini

⁵⁴Bernardo Nicolletti, *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*, (Switzerland: Springer Nature, 2017), 12

membawa banyak manfaat, ini memungkinkan untuk dilakukan pengumpulan data, integrasi, dan analisis yang pada periode sebelumnya belum ada.⁵⁵

Dari evolusi tersebut, fintech masih memungkinkan untuk berkembang lebih besar lagi. Berdasarkan laporan penelitian oleh para analis di awal tahun 2015 memperkirakan bahwa lebih dari seperempat pendapatan jasa keuangan tradisional berisiko tergeser oleh Fintech. Laporan analis lain mengungkapkan bahwa sebanyak setengah dari pendapatan dan keuntungan dari lembaga keuangan yang didirikan berisiko. Salah satu alasan utama penurunan pendapatan juga karena persaingan Startup Fintech. Laporan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh konsultan terkemuka dan analis perusahaan menyimpulkan bahwa eksekutif perbankan terkemuka takut bahwa lebih dari seperempat dari bisnis jasa keuangan tradisional akan berisiko diambil oleh Fintech pada tahun 2020. Salah satu alasan utamanya mereka telah begitu sukses adalah kemampuan mereka untuk menyediakan produk transformasional dengan biaya terjangkau.⁵⁶

3. Jenis-jenis Teknologi Finansial

Seiring perkembangan zaman, Fintech pun juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Secara umum, Fintech adalah

⁵⁵ Bernardo Nicolletti, *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*, (Switzerland: Springer Nature, 2017), 17

⁵⁶ Parag J. Arjunwadkar, *Fintech: The Technology Driving Disruption in The Financial Services Industry*, (Boca Raton: CRC Press, 2018), 35-36

penggabungan antara teknologi dengan layanan keuangan. Layanan tersebut terbagi menjadi beberapa jenis. Terdapat beberapa Fintech yang populer digunakan di Indonesia antara lain:

a. Dompet digital atau *E-wallet*

Layanan pembayaran yang memanfaatkan teknologi adalah dompet digital atau *e-wallet*. Saat ini sangat banyak sekali bermunculan dompet digital di Indonesia contohnya seperti Go-pay, OVO, DANA, DOKU, LinkAja. Dompet digital adalah aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan pembayaran melalui saluran online atau seluler saat melakukan pembelian. Dompet digital ini memungkinkan untuk menyimpan detail informasi data pengguna, data kartu kredit, informasi terkait pembayaran dan lain-lain. Beberapa dari dompet digital mempunyai fasilitas yang menawan, dimana konsumen dapat membayar item yang dibeli dengan memindai *quick response (QR) code* atau kode respon cepat yang tertera pada layar perangkat seluler. Mereka juga memungkinkan pelanggan membayar dengan mengguncang perangkat seluler dan memiliki pilihan untuk membayar tip juga.⁵⁷

b. Pinjaman Online

Peer to peer lending atau *person to person lending (P2P Lending)* yaitu meminjamkan antara orang ke orang yang dalam

⁵⁷ Parag J. Arjunwadkar, *Fintech: The Technology Driving Disruption in The Financial Services Industry*, (Boca Raton: CRC Press, 2018, 45

prosesnya hanya ada dua peserta tanpa agen perantara.⁵⁸ Namun, para pengguna menggunakan situs web atau aplikasi khusus yang digunakan untuk *P2P Lending*. Online lending merupakan kategori FinTech yang mempertemukan pencari modal atau pinjaman (borrower) dengan pemberi modal atau pinjaman (lender). Bagi konsumen yang membutuhkan dana pinjaman atau modal, P2P lending ini dapat menjadi solusi. Contoh dari *P2P Lending* adalah Aplikasi Modal Rakyat, Akseleran, Kredit Pintar, Tunai Kita.

c. Market Aggregator atau E-Aggregator

Market Aggregator (e-aggregator) adalah jenis fintech yang memiliki layanan berupa membuat keputusan sebelum membeli produk jasa keuangan seperti asuransi dan investasi. Aggregator membandingkan harga, fitur hingga manfaat produk. Beberapa contoh aplikasi yaitu CekAja.com dan Pinjamania.

d. Pengelola Investasi dan Resiko Keuangan (*Risk and Investment Management*)

Risk & investment Management merupakan platform yang merencanakan keuangan juga investasi, penasihat digital, asuransi digital. Fintech dapat memberikan usulan produk sesuai profil dan kebutuhan pengguna berdasarkan beberapa data dari pengguna yang

⁵⁸ Ekaterina Kulmikova,dkk, "Fintech Market Development Perspectives," SHS Web of Conferences, 28 (2016), 2-3

Contohnya yaitu Finansialku.com, Halofina, Pay OK, Xdana Investa.

59

D. Tinjauan Umum Kemashlahatan

1. Pengertian *Mashlahah*

Kata *mashlahah*, terbentuk dari kata **صلاح** dengan ditambahkan “alif” dipermulaan kata yang artinya “baik”. Kata *mashlahah* merupakan bentuk masdar **صلاح** berarti manfaat atau terhindar dari padanya kemudharatan.⁶⁰ Dapat juga diartikan bahwa *mashlahah* adalah bentuk mufrad dari kata *al-mashalih* (المصالح). Seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe’i dari Kamus *Lisan Al-Arab* menerangkan bahwa, *al-mashlahah* memiliki arti *al-shalah* dan *al-mahslahah* memiliki arti *al-mashalih*. Keduanya memiliki arti yang serupa yaitu ada manfaat baik secara asal ataupun prosesnya, menghasilkan kemaslahatan, atupun penjagaan, menjauhi kemadharatan. Yang demikian dapat dikatakan *mashlahah*.⁶¹

Istilah *mashlahah* selalu bergandengan dengan istilah *mursalah*. *Al-Mursalah* (المرسلة) merupakan *isim maf’ul* dari *fi’il madhi* yaitu **رسل**, dengan ditambahkan “alif” diawalnya menjadi **ارسل**. Secara bahasa

⁵⁹ Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook untuk Keuangan Pribadi*, (Jakarta: Aftech, 2019), 5

⁶⁰ Ahmad Qorib, “Penerapan Masalahah Mursalah dalam Ekonomi Islam”, *Analytica Islamica*, Vol. 5, Nomor 1 (2016), 56

⁶¹ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117

berarti lepas atau bebas, apabila dikaitkan kata *mashlahah* berarti lepas atau bebas dari ketentuan yang menerangkan dapat atau tidak untuk dilaksanakan.⁶²

Sedangkan dalam arti istilah, *mashlahah* memiliki beberapa definisi yang telah disusun oleh para ulama.

1. Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* berarti memelihara terhadap objek dari ketentuan syara' yang terdiri dari lima prinsip yaitu memelihara kekayaan, jiwa, keturunan, akal, dan agama. Segala hal yang menjaga beberapa prinsip tersebut adalah *mashlahah*.
2. Menurut Ash-Syathabi yaitu kemaslahatan yang tidak ada nash secara khusus, tetapi mashlahat itu mempunyai kesesuaian dengan tujuan syara' berdasarkan dari logika dalil.
3. Menurut Abd Al-Wahhab Kallaf yaitu kemaslahatan tanpa adanya dalil syara' yang memerintahkan untuk menerima atau menolak.⁶³

Dari beberapa pandangan ulama mengenai definisi *mashlahah mursalah* memiliki inti yang sama yaitu manfaat dengan tujuan syara' yang diperoleh tanpa adanya nash khusus yang mengakui atau menolaknya.

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 354

⁶³ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Masalah Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), 11-13

2. Macam-Macam *Mashlahah*

Beberapa ahli Ushul Fiqh mengelompokkan *mashlahah* menjadi berbagai jenis menggunakan sudut pandang yang berkaitan dengan lima prinsip syari'ah yaitu harta, akal, jiwa, keturunan, dan agama. Selain itu ditinjau dari tujuan syara' dalam menentukan hukum dan dari segi tingkat kebutuhan hidup manusia.

Ditentukan dari sudut pandang kekuatannya sebagai hujjah untuk memutuskan suatu hukum ada tiga jenis antara lain:

- a. *Mashlahah dharuruiyah* adalah kemanfaatan yang kedudukannya diperlukan dalam kelangsungan hidup manusia. Maksudnya jika kelima prinsip tersebut tidak ada akan merusak kehidupan manusia, oleh karena itu Allah melarangnya. Contohnya Allah melarang mencuri untuk menjaga harta serta melarang murtad untuk menjaga agama.⁶⁴
- b. *Mashlahah hajiyyah* adalah maslahat yang diperlukan manusia untuk melenyapkan kesusahan. *Mashlahah hajiyyah* bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi, tidak sampai merusak lima prinsip syari'ah.

Contohnya belajar agama untuk menegakkan agama.⁶⁵

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 349

⁶⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Masalah Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), 26.; Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 349.

c. *Mashlahah tahsiniyah* adalah segala hal yang disyari'atkan untuk keagungan akhlak atau dibutuhkan oleh adat keagungan akhlak atau dibutuhkan oleh kebiasaan yang baik. Apabila kemaslahatan ini dilupakan maka seseorang akan melupakan tuntutan akhlak yang mulia. Contoh: dalam hal ibadah seorang muslim disyari'atkan menghilangkan najis ketika akan shalat dan memakai pakaian yang bagus, dalam hal muamalah seorang muslim dilarang membeli barang yang najis dan kotor.⁶⁶

Dipandang dari ada atau tidaknya nash. Maksudnya yaitu adanya kecocokan antara akal dengan tujuan *syara'* ketika menentukan hukum. Terdiri dari tiga *mashlahah* yaitu

a. *Mashlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang memiliki bukti *syara'* berupa nash atau ijma'. Bukti tekstual tersebut sebagai petunjuk tidak langsung atau langsung adanya *mashlahah*. Petunjuk adanya *mashlahah* terbagi menjadi beberapa jenis antara lain:

1) *Munasib mu'atstsir* adalah adanya petunjuk dari pembuat hukum (*Syar'i*) secara langsung yang mengarah pada kemaslahatan itu. Maksudnya terdapat bukti berupa dalil yang menerangkan bahwa *mashlahah* dapat digunakan sebagai dasar

⁶⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Masalah Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), 27-28

penentuan hukum. Contohnya seperti tidak baik mendekati wanita yang haid karena itu adalah penyakit. Ini disebut *masalahah* sebab menghindari penyakit. Dasar penyakit tersebut yang dihubungkan dengan pantangan mendekati wanita, disebut *munasib*. Telah dijelaskan di surat al-Baqarah ayat 222.⁶⁷

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ

*“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid.”*⁶⁸

- 2) *Munasib Mulaim* yaitu petunjuk dari pembuat hukum (*Syar’i*) secara langsung yang mengarah pada kemaslahatan tidak ditemukan. Artinya adalah walaupun *Syara’* tidak secara langsung menentukan suatu peristiwa menjadi alasan dalam menetapkan hukum, tetapi terdapat petunjuk *syara’* bahwa suatu peristiwa tersebut yang ditetapkan *syara’* dalam menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang serupa. Contohnya berlanjut perwalian ayah pada anak perempuannya karena “belum cukup umur”. “Belum cukup umur” digunakan

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 351

⁶⁸ QS. Al-Baqarah (2): 222.

sebagai alasan untuk ketentuan yang serupa dengannya, yaitu perwalian harta anak kecil.⁶⁹

- b. *Mashlahah al-mulghah* adalah *mashlahah* yang ditolak oleh *syara'* walaupun dapat diterima oleh akal dan terdapat petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jadi, meskipun suatu peristiwa dapat diterima oleh akal namun terdapat *syara'* yang menolaknya maka tidak dapat diterima sebagai *mashlahah*. Contohnya seperti menyamakan pembagian harta waris antara anak perempuan dan laki-laki atas dasar perempuan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dianggap baik. Akan tetapi tak sejalan dengan Al-Qur'an bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat anak perempuan sesuai perintah surat An-Nisa (4): 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”⁷⁰

- c. *Mashlahah al-Mursalah* atau disebut dengan *istishlah* adalah kemaslahatan yang dapat diterima oleh logika, sesuai tujuan *syara'*

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 352

⁷⁰ QS. An-Nisa (4): 11

dalam menentukan hukum tetapi tidak ditemui dalil syara' yang menunjukkannya.⁷¹

3. Syarat- syarat *Mashlahah*

Abdul Wahab al-Khallaf menentukan syarat-syarat *mashlahah mursalah*, yaitu:

- a. Hal yang disebut maslahat harus berbentuk kemaslahatan yang sebenarnya tidak hanya berupa dugaan atau pertimbangan bahwa hal tersebut akan memberikan kemanfaatan tanpa memandang efek negatif yang akan timbul. Contohnya seperti hak untuk memberikan talak diberikan kepada perempuan bukan laki-laki bukanlah kemaslahatan yang hakiki, sebab berlawanan dengan syar'i yang menjelaskan bahwa hak menjatuhkan talak milik laki-laki berdasarkan hadis berikut:

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها وهي طاهر أو حامل

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: “Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil.” (HR. Ibnu Majah).”

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 353-354

Maksud hadis diatas adalah yang memiliki hak untuk memberikan talak adalah suami.

- b. Hal yang disebut maslahat harus bertujuan untuk kepentingan umum bukan kepentingan perorangan.
- c. Sesuai ketentuan al-Qur'an, sunnah Rasulullah, ataupun Ijma'.⁷²
- d. *Mashlahah* ini harus digunakan ketika keadaan yang benar-benar mendesak. Apabila tidak menggunakannya, kehidupan manusia akan menghadapi kesulitan.⁷³

4. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* untuk berjihad sebab tidak ada dalil yang menjelaskan diterima oleh Syar'I secara langsung atau tidak langsung. Namun dari seluruh mazhab menyatakan bahwa penggunaan *mashlahah mursalah* tidak dapat digunakan dalam bidang ibadah. Pengamalan ibadah harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Mazhab yang menerima penggunaan *mashlahah mursalah* antara lain mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Pendapat yang diajukan oleh mazhab Malik dan pengikutnya untuk mendukung prinsip ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seluruh perintah agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Jadi apabila tidak

⁷² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 140

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 360

ada nash yang mengatur suatu permasalahan maka konsep *mashlahah* dapat digunakan.

- b. Perkembangan zaman mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang menimbulkan permasalahan baru yang kadangkala tidak dapat ditemui ketentuan hukumnya dalam nash, ijma', atau qiyas. Pada saat inilah *mashlahah mursalah* dapat digunakan sesuai dengan prinsip “*perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan*”.
- c. *Mashlahah* merupakan petunjuk bahwa syar'iah itu rasional dan dapat mencukupi kebutuhan manusia diluar dari ketentuan nash. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan dan menganjurkan untuk menggunakan akal dalam memahami firman-Nya.
- d. Mengikuti jejak para sahabat menghadapi permasalahan setelah ditinggal Rasul wafat. Mereka memanfaatkan akal untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Beberapa keputusan para sahabat seperti ketika mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah.⁷⁴

Kemudian untuk menghindari dari perdebatan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum, ulama Malikiyah merumuskan

⁷⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-mashlahah al-mursalah)*, (Banda Aceh: PeNA, 2006), 39-40

beberapa ketentuan untuk menggunakannya. Pertama, permasalahan harus terkait dengan bidang muamalah dan segala hal terkait didalamnya dapat menggunakan *mashlahah mursalah* selama diakui syara' dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kedua, harus sesuai dengan nash dan kepentingan syari'at, kepentingan tersebut harus bersifat *dharuri* bukan *tahsini*.⁷⁵

Sedangkan dari mazhab Hanbali, sebenarnya Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab ini tidak menerangkan bahwa beliau menolaknya atau tidak mengenai penggunaan *mashlahah mursalah*. Dalam teori ushulnya, terdapat lima sumber hukum yaitu al-Qur'an dan hadis, fatwa sahabat, pilihan dari pendapat sahabat, hadis mursal, qiyas. Sepertinya penggunaan *mashlahah mursalah* dalam lingkup qiyas dalam pengertian luas. Mazhab Hanbali juga menyusun beberapa ketentuan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* antara lain tidak bertentangan dengan maksud obyektif syari'ah, alasannya rasional dan dapat diterima akal, serta berkaitan dengan *mashlahah al-dharuriyah*.

Kemudian mazhab yang menolak penggunaan *mashlahah mursalah* yaitu sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Menurut mereka, penggunaan *mashlahah mursalah* seperti menganggap Tuhan tidak menjaga maslahat manusia, oleh karena itu mereka menolak

⁷⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-mashlahah al-mursalah)*, (Banda Aceh: PeNA, 2006), 44

penggunaan *mashlahah mursalah*. Selain itu mereka begitu ketat dalam penggunaan nash. Sejalan dengan Surat al-Qiyamah (75): 36.

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

“Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?.”⁷⁶

Meskipun secara metodologis menolak *mashlahah mursalah*, tetapi dalam metode ijtihad juga menggunakan *mashlahah mursalah* dibawah naungan qiyas. Dalam hal ini al-Syafi'i memakai istilah *mashlahah mulaimat*. *Mashlahah mulaimat* yaitu masalah yang sejalan dengan tujuan syara'. Sedangkan menurut Husein Hamid, diartikan sama dengan *mashlahah mursalah* yaitu masalah yang sejalan dengan syar'i secara umum tanpa dalil khusus. Maksud dari qiyas disini yaitu mengambil hukum dari suatu problematika yang tidak memiliki sumber hukum dengan suatu hal yang telah ada nashnya disebabkan adanya persamaan 'illat. Lebih jelasnya, dalam setiap hukum akan ditemukan *dalalah* dari suatu dalil dan setiap dalil pasti memiliki makna tertentu. Jadi jika ditemukan masalah yang tidak dijumpai ketentuan hukumnya secara pasti, maka pencarian hukum ditentukan melalui kejadian yang telah ada

⁷⁶ QS. Al-Qiyamah (75): 36.

hukumnya berdasarkan persamaan *'illat*. Sehingga al-Syafi'i menyimpulkan bahwa ijtihad sebetulnya merupakan qiyas.⁷⁷

Selain alasan tersebut, alasan lain dari penolakan sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi telah dijabarkan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu apabila menerima *mashlahah mursalah* untuk landasan hukum artinya mengizinkan bagi penguasa dalam menentukan hukum sesuka hati mereka dengan alasan demi kemaslahatan. Hal seperti ini ditakutkan akan mencoreng citra agama.⁷⁸

⁷⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-mashlahah al-mursalah)*, (Banda Aceh: PeNA, 2006), 51-52

⁷⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 140

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online Menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi segala sektor seperti sektor telekomunikasi dan sektor keuangan. Hal ini dapat dirasakan karena dipengaruhi oleh internet yang semakin terjangkau oleh masyarakat. Pengaruh dari internet tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran data dan/atau informasi pribadi ketika bertransaksi antar masyarakat. Data dan/atau informasi pribadi merupakan bagian dari privasi konsumen yang perlu dilindungi sebab data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan terhadap pemilik data.

Salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi yaitu ditemukan “meme” yang disebar di *whatsapp* dengan tulisan “Dengan ini saya menyatakan bahwa saya rela digilir seharga Rp. 1.054.000 untuk melunasi hutang saya di Aplikasi InCash. Dijamin puas yang minat segera hubungi.”⁷⁹ Kasus tersebut menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi konsumen sangat

⁷⁹ Erna Priliasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending,” *Majalah Hukum Nasional*, 2, (2019), 20.

merugikan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pemberian perlindungan terhadap Privasi dan Data Pribadi Konsumen.

Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam amanat dari UUD 1945 Pasal 28G yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi dan berhak atas rasa aman.⁸⁰ Dalam pasal tersebut, perlindungan terhadap data pribadi berada dalam lingkup perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan privasi yang telah diamanatkan oleh Pasal 28G UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM, Keadilan, dan hak perseorangan.⁸¹ Oleh karena itu perlu adanya peraturan pendukung yang lebih menguatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi demi mewujudkan keadilan dan keamanan.

Sampai saat ini, regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu UUPK. UUPK bukanlah peraturan pertama dan terakhir yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Sebab sebelum terbentuknya UUPK, sudah ada peraturan lain yang memuat materi perlindungan konsumen. Selain itu, Aturan dalam UUPK juga memungkinkan untuk dirancangnya peraturan lain yang memuat ketentuan mengenai perlindungan konsumen.⁸² Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan salah satu tujuan lembaga tersebut yaitu

⁸⁰ Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸¹ Sinta Dewi Rosadi, dkk., "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *VeJ Vol.4*, 1, (2018), 95.

⁸² Pasal 64 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

melindungi keperluan konsumen dan masyarakat dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan.⁸³

Selain itu, usaha perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya dari investor dan konsumen dalam transaksi di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan memberi ruang Penyelenggara untuk mengembangkan diri secara adil, efisien, transparan. Selain itu konsumen memahami hak dan kewajiban berkaitan karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*) dalam bertransaksi dengan Penyelenggara. Dalam jangka panjang, sektor keuangan akan memperoleh keuntungan pula yaitu dapat mempercepat peningkatan efisiensi akibat dari reaksi dari desakan pelayanan yang lebih maksimal terhadap dari konsumen.⁸⁴

OJK berfungsi mengadakan sistem pengaturan dan pengawasan di seluruh kegiatan disektor jasa keuangan.⁸⁵ Lebih lanjut, tugas OJK yaitu membentuk peraturan dan melakukan pengawasan, OJK menerbitkan Peraturan OJK yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pemberian perlindungan kepada konsumen, OJK menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:⁸⁶

⁸³ Pasal 4(c) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸⁴ Penjelasan atas Peraturan OJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁸⁵ Pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸⁶ Pasal 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

1. Transparansi yaitu menginformasikan tentang produk dan/atau layanan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen.
2. pelayanan secara adil tanpa ada diskriminatif.
3. Keandalan yaitu pemberian pelayanan yang tepat sesuai peraturan dan SDM yang handal.
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen yaitu usaha melindungi, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan yang telah disetujui dari konsumen.
5. Melayani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Dalam beberapa prinsip diatas disebutkan bahwa kerahasiaan dan keamanan data konsumen sebagai prioritas OJK. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan terhadap privasi berkaitan dengan pemenuhan hak pribadi seseorang sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan privasi tersebut berkaitan dengan kehormatan, martabat dan perasaan aman bagi konsumen. Lebih jelas lagi mengenai kerahasiaan dan/atau keamanan data konsumen, OJK melarang penyelenggara menyebarkan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak ketiga kecuali mendapatkan izin tertulis dari konsumen dan/atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁷ Lain hal jika penyelenggara mendapatkan data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau kelompok dari pihak lain,

⁸⁷ Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

maka harus mempunyai pernyataan tertulis bahwa pihak lain yang memberikan data ke pelaku usaha telah memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik data tentang pemberian izin untuk menyebarkan data pribadi tersebut ke pihak manapun termasuk pelaku usaha.⁸⁸ Pasal ini mencakup pencegahan terjadinya penyalahgunaan data pribadi individu dengan penggunaan izin tertulis dalam penggunaan data pribadi. Kemudian berdasarkan Pasal 48 ayat 1 bahwa OJK juga mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan sistem pengawasan. Selain itu, berdasarkan Pasal 50, OJK juga diwajibkan mempunyai sistem pengendalian internal dalam rangka perlindungan konsumen. Pengendalian internal antara lain berupa kepatuhan dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pelaksanaan sistem pelaporan dan monitoring terhadap menindaklanjuti pengaduan konsumen.⁸⁹ Selain pelaku usaha sendiri yang melakukan pengawasan, dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa pihak OJK juga diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja para pelaku usaha dalam menerapkan perlindungan konsumen.⁹⁰ Pasal ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan secara preventif. Perlindungan secara preventif adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah adanya sengketa.

⁸⁸ Pasal 31 ayat 3 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁸⁹ Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 50 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁹⁰ Pasal 51 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif antara lain seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Pemberian sanksi ini termasuk kedalam perlindungan secara represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa sanksi yang dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara, denda dan sanksi lainnya.⁹¹ Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun dari beberapa sanksi tersebut, tidak ditemukan sanksi yang diperuntukkan bagi penyalahgunaan data pribadi. Sanksi tersebut ditujukan untuk pelanggar yang merugikan konsumen yang mengalami kerugian finansial sebesar:⁹²

1. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bagi konsumen di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau penjaminan.
2. Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi konsumen di bidang Asuransi Umum.

Kerugian yang disebutkan diatas termasuk kerugian materiil, yaitu kerugian yang dapat dihitung kerugiannya. Sedangkan dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang dijelaskan diatas, konsumen mengalami kerugian immateriil berupa

⁹¹ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 65

⁹² Pasal 41 huruf a Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

pelanggaran privasi yang menyebabkan harga diri dan kehormatan konsumen terganggu. Kerugian immateriil sulit untuk diperkirakan nilai kerugiannya. Oleh karena itu, sanksi yang tercantum dalam peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum bisa diterapkan pada kasus penyalahgunaan data pribadi.

B. Perlindungan hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Aspek Kemaslahatan

Semenjak adanya internet, sektor keuangan berkembang begitu pesat ditandai dengan lahirnya beberapa inovasi. Salah satunya yaitu munculnya pinjaman online sebagai wadah untuk mendapatkan pembiayaan secara online. Tetapi dalam praktiknya, ditemukan beberapa permasalahan. Banyak dari konsumen Pinjaman online yang tidak mampu membayar tagihannya mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak pinjaman online seperti pinjaman online mengakses data pribadi konsumen tanpa izin. Data tersebut perlu dilindungi karena dimungkinkan berisi hal-hal yang rahasia bahkan saat ini data pribadi memiliki nilai komersial. Perlindungan data pribadi berkaitan dengan hak privasi. Hak ini memberikan wewenang seseorang untuk menentukan informasi apa yang diperbolehkan untuk diketahui pihak lain dan dengan siapa saja dia membaginya. Hak ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan harga diri seseorang. Permasalahan ini tersirat didalam Surat An-Nur (24): 27-28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا
 ذَٰلِكُمْ جَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ
 أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا ۗ هُوَ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَّكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹³

Ayat tersebut mengandung makna secara implisit bahwa privasi seseorang tidak boleh dimasuki sembarangan. Dalam ayat tersebut memerintahkan seorang mukmin untuk menghargai privasi orang lain, dengan cara tidak memasuki daerah privasi orang lain tanpa izin. Seorang mukmin tidak boleh mengakses privasi orang lain sebelum mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Dan apabila tidak memperoleh persetujuan, maka tidak boleh memaksakan kehendak untuk mengetahui privasi orang.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi yaitu dengan membentuk lembaga OJK. Salah satu tugas OJK yakni membentuk peraturan di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut diharapkan mampu

⁹³ QS. An-Nur (24): 27-28.

memberikan perlindungan atas jiwa dan harta kekayaan konsumen. Sejalan dengan tujuan *Mashlahah* yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dengan melindungi lima prinsip yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjaga hak privasi individu. Sejalan dengan Surah An-Nur (24) ayat 27-28 yang menjelaskan bahwa kita harus menghormati privasi orang lain. Berdasarkan ada atau tidaknya nash, Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam *Munasib mu'atsir*. *Munasib mu'atsir* adalah adanya petunjuk dari pembuat hukum (*Syar'i*) secara langsung yang mengarah pada kemaslahatan itu. Maksudnya terdapat bukti berupa dalil yang menerangkan bahwa *mashlahah* dapat digunakan sebagai dasar penentuan hukum.⁹⁴

Kemudian jika dipandang berdasarkan kekuatannya sebagai hujjah, Perlindungan terhadap data pribadi peminjam pinjaman online termasuk kedalam *Mashlahah hajiyyah*, adalah maslahat yang diperlukan manusia untuk melenyapkan kesusahan. *Mashlahah hajiyyah* bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.⁹⁵ Apabila perlindungan terhadap data pribadi peminjam pinjaman online tidak terpenuhi dalam kehidupan masyarakat,

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 351

⁹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Masalah Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), 26.; Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 349.

akan menimbulkan permasalahan. Lembaga jasa keuangan akan bertindak semena-mena sedangkan konsumen akan mengalami kerugian terus-menerus.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu prinsip POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah keamanan data dan/atau informasi konsumen. Terdapat dua sarana perlindungan hukum dalam peraturan tersebut yaitu:
 - a. perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa. Upaya preventif dalam peraturan tersebut antara lain mewajibkan pelaku usaha menggunakan data pribadi konsumen dengan dilengkapi persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan dan mewajibkan melakukan pengendalian internal pada kinerja pelaku usaha sektor keuangan itu sendiri. Selain itu, OJK wajib melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung.
 - b. Perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa seperti pemberian sanksi. Dalam peraturan tersebut hanya memuat sanksi administratif yang ditujukan bagi sengketa yang menimbulkan kerugian secara materiil. Sedangkan penyalahgunaan data pribadi termasuk kedalam pelanggaran privasi yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan individu, dimana hal

tersebut sulit untuk dihitung kerugiannya. Kerugian tersebut termasuk kedalam kerugian immateriil yang tidak diatur dalam peraturan tersebut.

2. Perlindungan data pribadi jika dipandang dari aspek kemaslahatannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Dipandang dari aspek ada atau tidaknya nash, Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam *Munasib mu'atsir*. *Munasib mu'atstsir* adalah adanya petunjuk dari pembuat hukum (*Syar'i*) secara langsung yang mengarah pada kemaslahatan itu. Perihal hak privasi dijelaskan dalam surat An-Nur (24): 27-28. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim diharuskan untuk menjaga privasi dengan cara meminta izin orang yang bersangkutan.
 - b. Dipandang dari aspek kekuatannya sebagai hujjah, Perlindungan data pribadi peminjam pinjaman online termasuk kedalam *Mashlahah hajiyyah*, adalah maslahat yang diperlukan manusia untuk melenyapkan kesusahan. Apabila tidak ada perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam kehidupan masyarakat, akan menimbulkan permasalahan.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, dapat meningkatkan pengawasan

terhadap seluruh kinerja lembaga jasa keuangan. Dengan begitu, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

2. Lembaga Jasa Keuangan harus melaksanakan kewajibannya yang telah termuat dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu juga harus memberikan edukasi kepada konsumen berkaitan dengan sektor jasa keuangan agar terciptanya perlindungan hukum terhadap konsumen.
3. Masyarakat diharap bijaksana dalam memilih produk dari sektor jasa keuangan dengan mencari informasi berkaitan produk tersebut. Selain itu juga konsumen diharapkan mengerti hak dan kewajibannya untuk mencegah adanya kerugian bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

- Aminanto, Kif. *Human Right: Civil and Political Right in Law Country*. Jember: Jember Katamedia, 2017.
- Arjunwadkar, Parag J. *Fintech: The Technology Driving Disruption in The Financial Services Industry*. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- Asosiasi Fintech Indonesia. *Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jakarta: Aftech, 2019.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Infografis: Hasil Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia*. Jakarta: 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Unlam Press, 2008.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. *Handbook on European Data Protection Law*. Luksemburg: Publications Office of The European Union, 2018.
- Gunawan, Indra. *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kristanto, Andri. *Keamanan Data Pada Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Gava media, 2003.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- M.Hudjon, Philippus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muchtar, Harun. *Kriptografi untuk Keamanan Data*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nicolleti, Bernardo. *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*. Switzerland: Springer Nature, 2017.
- Panggabean, Hetty. *Perlindungan Hukum Praktik klinik Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Singleton, Susan. *A Specially Commissioned Report: Data Protection Law*. (London: Thorogood, 2003.
- Sugianto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia. *Handbook untuk Keuangan Pribadi*. Jakarta: Aftech, 2019.
- Tim Penyusun. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Masalah Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016.

Jurnal dan Skripsi

Arifiyah, Ismiyatul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah,”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Benuf, Korneliaus, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia,”. *Refleksi Huku*. Vol.3, No. 2, 2019.

Dewi, Sinta. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”. *Yustisia*. Vol. 5, No. 1, Januari-April 2016.

Justitia, Widaya dan Zil Aidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up”. *Jurnal Yuridis*. Vol.4, No. 2 , Desember 2017.

Kulmikova, Ekaterina dan Anna Ryabova. “Fintech Market Development Perspectives,”. *SHS Web of Conferences*. Vol. 28, No. 01051, 2016.

Priliasari, Erna. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending),”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 2, 2019.

Qorib,Ahmad. ”Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,”. *Analytica Islamic*. Vol. 5, No. 1, 2016.

Rosadi, Sinta Dewi dan Garry Gumelar Pratama. “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”. *VeJ*. Vol.4, No. 1, 2018.

Sari, Alficha Rezita. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia,”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indoneisa, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Internet

CNN Indonesia. 2020. "LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>.

Liputan6.com. 2019. "Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo", <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>.

Oxford Learner's Dictionary (online), <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rachma Fadila Anggitafani
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 8 April 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syar'ah
Alamat Rumah : Jl. Basuki Rahmat, RT/RW. 01/03, Kel.Purbosuman,
Kec./Kab. Ponorogo
Nomor Telepon : 085648239349
Email : rachmafadila97@gmail.com

Pendidikan

1. SDN 1 Surodikraman (2003-2009)
2. SMPN 2 Ponorogo (2009-2012)
3. SMAN 2 Ponorogo (2012-2015)